

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, para pelaku UKM menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan ekonomi untuk hidup yang memadai karena UKM dapat menimbulkan perputaran uang yang berdampak baik terhadap perekonomian. Banyak berbagai macam UKM seperti usaha kuliner, usaha agrobisnis, usaha kecantikan, dan lain-lain.

UKM memiliki perbandingan dengan perusahaan yang besar karena dalam menjalankan usahanya dengan anggaran UKM lebih kecil dibanding dengan dana anggaran perusahaan besar. Usaha mikro merupakan suatu usaha produktif dengan jumlah asset kurang dari Rp 50.000.000,- dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,- meskipun UKM berskala kecil tetapi UKM memiliki peran yang besar bagi perekonomian tentunya dalam pendapatan keluarga, dan banyak orang yang menyebut UKM dengan roda yang dapat membantu menggerakkan perekonomian negara, dan potensi UKM sudah dipandang sebagai senjata ampuh karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan landasan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahwa usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini memenuhi kriteria usaha kecil. UKM adalah usaha kelompok kecil atau usaha perorangan yang modalnya berasal dari pemilik usaha dengan jumlah yang terbatas. Permodalan yaitu suatu dasar utama dalam menjalankan usaha serta menjadi kendala yang sering diperbincangkan oleh pelaku UKM. Modal kerja yang dimaksud adalah modal yang berwujud (*tangible*) seperti barang dan uang, modal yang tidak berwujud (*intangible*) seperti modal intelektual, dalam bentuk ide-ide (*knowledge*), bentuk

keterampilan (*skill*), bentuk kemampuan (*capability*), bentuk komitmen (*commitment*), dan bentuk tanggung jawab (*authority*).¹

Permasalahan yang sangat banyak dialami saat ini yaitu pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya mengalami keterbatasan modal berbentuk uang yang mereka miliki, dan tidak bisa berhubungan dengan bank karena sibuk dengan pekerjaan, dari kondisi ini tidak sedikit pelaku UKM memilih mencari solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan penambahan modal sehingga dapat meningkatkan penjualan, salah satu penambahan modal yang mudah dan cepat, mereka bergantung terhadap rentenir dalam meminjam uang, keberadaan rentenir diibaratkan sebagai sosok kebutuhan yang memang dicari sebagai pilihan terakhir guna membantu dalam menghidupkan jalannya ekonomi, begitupun dengan beberapa pengusaha kecil menengah di Kelurahan Tambak Sarioso kecamatan Asemrowo Kota Surabaya sudah menjadi kebiasaan mereka meminjam uang pada rentenir, sedangkan meminjam uang rentenir dilarang dalam ajaran agama islam karena mengandung unsur riba, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang larangan riba adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Ya ayyuhalazina amanuttaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba ing kuntum mu'minin”

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah Ayat 278)*

Dari ayat diatas Allah SWT melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, jika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT seharusnya menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangan-Nya, dan mempercayai bahwa harta riba itu haram, karena melakukan transaksi yang mengandung riba akan merugikan salah satu pihak. Islam menganjurkan dalam melakukan transaksi harus ada ridho dari semua pihak.

¹ Sugiama, *“Metode Riset Bisnis dan Manajemen”*, Edisi Pertama. (Bandung: Guardaya Intimarta, 2013), h.15.

Dalam memberikan pinjaman uang, rentenir membuat kebijakan sendiri dengan memberi bunga semena-mena, tetapi beberapa pengusaha kecil menengah di Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya tetap meminjam karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepat, mudah dan percaya dalam waktu yang singkat dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Para pengusaha tersebut sadar akan tingginya tingkat bunga yang diberikan rentenir tetapi berharap akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga maupun permodalan usahanya, namun yang terjadi yaitu sebaliknya para pengusaha yang meminjam uang ke rentenir tersebut sering tidak berjualan, pendapatan usaha tidak dapat kembali menjadi modal karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan harus terbagi dengan kewajiban membayar bunga.

Dari latar belakang masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Pengaruh Usaha Mikro antara Pembiayaan Rentenir dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi pada Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dipandang perlu untuk dikaji lebih lanjut, dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan pengaruh usaha mikro (UKM) dengan modal pembiayaan rentenir dan modal sendiri terhadap pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari di Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu: Untuk mengetahui perbandingan pengaruh usaha mikro (UKM) antara pembiayaan rentenir dan modal sendiri terhadap pendapatan keluarga di Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

a) Bagi penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia dan untuk menambah pengalaman dari melakukan peneliti di lapangan sehingga dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

b) Bagi dunia ilmu pengetahuan

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang terutama bagi para mahasiswa sebagai bekal saat memasuki dunia kerja.

c) Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia

Untuk menambah wawasan mengenai perbandingan pengaruh usaha mikro (UKM) antara pembiayaan rentenir dan modal sendiri terhadap pendapatan keluarga untuk bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia dalam melakukan penelitian tentang objek sejenis atau topik-topik yang berkaitan.

2. Secara Praktis

a). Bagi masyarakat atau keluarga

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang seberapa besar perbandingan pengaruh usaha mikro (UKM) dengan modal pembiayaan dari rentenir dan modal sendiri terhadap pendapatan keluarga di Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Surabaya dan dapat memberikan pengetahuan dan menyadarkan para pengusaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal pembiayaan dari rentenir.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membatasi masalah menjadi ruang lingkup pada penelitian ini agar lebih fokus dan mendapat hasil yang mendalam. Penelitian ini difokuskan pada pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di

kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. Dan yang akan diteliti yaitu usaha kecil menengah (UKM) yang menjalankan usahanya dengan menggunakan modal sendiri dan pembiayaan rentenir.





(Halaman ini sengaja dikosongkan)